

**RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT PINGGIRAN  
(Studi Kasus: Kepemilikan Tanah Leluhur Di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase  
Kabupaten Sidenreng Rappang)**

**Barisan<sup>(1)</sup>, Sofian B<sup>(2)</sup>**

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang,  
Jalan Angkatan 45 No. 1A Lautang Salo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang  
9161, Sulawesi Selatan, Indonesia*

*Email: uchenklppmstisip@yahoo.co.id<sup>(1)</sup>, sofianyofi@gmail.com<sup>(2)</sup>*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kepemilikan tanah warisan leluhur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik kepemilikan tanah warisan leluhur di Desa Leppangeng telah berdampak pada terjadinya kerenggangan hubungan antar kerabat dalam masyarakat. Kesulitan dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut yaitu kurangnya peran aktif dari pemerintah desa serta campur tangan dari pemimpin adat masyarakat setempat dalam hal ini sando batu dan segenap jajarannya.

**Kata Kunci: Resolusi konflik dan Masyarakat Pinggiran**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze conflicts over ancestral land ownership in Leppangeng Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. The research approach used is descriptive qualitative. This study concludes that conflicts over ancestral land ownership in Leppangeng Village have an impact on the estrangement of relations between relatives in the community. Difficulties in finding solutions to these problems are the lack of an active role from the village government and the absence of interference from local traditional leaders in this case sando batu and all of his staff.*

**Keywords: Conflict Resolution and Marginal Communities**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan (Elly M & Kolip, 2011). Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Sedangkan menurut Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya (Zeitlin, 1998).

Tercatat pada buku Sidenreng Rappang dalam angka bahwa desa Leppangeng adalah salah satu desa terakhir yang berada pada pinggiran timur kabupaten Sidenreng Rappang, yang berbatasan langsung dengan dengan kabupaten tetangga yaitu Enrekang dan Luwu dengan luas 128,33 Km<sup>2</sup> (BPS, 2010). Luasnya desa tersebut menjadi pemicu lahir konflik antar warga, hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepemilikan lahan yang jelas secara administratif. Hampir keseluruhan tanah yang terdapat di desa ini belum memiliki catatan administrasi pertanahan. Kepemilikan lahan di desa Leppangeng masih di dasarkan pada prinsip adat yaitu dengan melihat silsilah keturunan. Masyarakat dapat memiliki lahan tertentu apabila berdasarkan silsilah keturunannya diketahui bahwa nenek/kakeknya mereka yang membuka lahan tersebut dari hutan belantara menjadi lahan produktif.

Pada tahun 2017-2018 tercatat telah terjadi 13 konflik antar masyarakat, yang dikenal oleh warga setempat dengan istilah konflik antar rumpun keluarga. Satu-satunya sumber konflik disebabkan oleh klaim atas lahan yang hendak dikelola menjadi perkebunan cengke. Dari sekian banyak konflik tersebut, diketahui bahwa tidak satupun kasus yang diselesaikan secara konplit. Selain ke-13 konflik tersebut, masih banyak konflik terkait kepemilikan lahan yang dihadapi masyarakat dalam dimensi yang berbedah. Salah satunya adalah adanya ketidakpahaman masyarakat tentang praturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan tentang hutan produksi terbatas (HTP). Waktu itu, tanggal 17 Juni 2006. Tanggal yang menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Sando Batu. Dua warganya dari Desa Leppangeng, yaitu Hasa dan Dalle, harus mendekam di jeruji besi Mapolres Sidrap selama satu minggu. Hasa, sang kepala kampung, ditangkap saat sedang tertidur pulas. Ia pun digelandang ke kampung lain untuk mencari orang-orang yang menjadi target operasi polisi. Dalle, ditangkap ketika polisi dalam perjalanan

pulang setelah tidak menemukan orang buruannya. Mereka ditangkap tanpa surat dengan tuduhan telah menyerobot kawasan HTP empat bulan silam. Tidak hanya itu, polisi pun mencabut sekitar 20 pohon cengkeh yang sudah berumur empat bulan serta beberapa rumpun padi untuk dijadikan barang bukti. Adapun lokasi yang dianggap telah diserobot seluas 7 hektar itu berada di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penangkapan ini dipicu oleh konflik hutan negara (kawasan Hutan Produksi Terbatas–HPT) yang merupakan wilayah teritorial masyarakat adat Sando Batu. Secara sepihak, pada tahun 1984-1985 pemerintah telah menetapkan bahwa sebagian dari kawasan adat mereka menjadi hutan tanaman produksi dan hutan lindung. Lalu, kawasan itu ditanami produk komersil, seperti kayu jati putih, yang telah meluas ke sebagian permukiman masyarakat Sando Batu (Andang, 2009).

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik kepemilikan tanah leluhur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk strategi penyelesaian konflik yang dapat menjadi solusi bagi kepemilikan tanah leluhur di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

## STUDI KEPUSTAKAAN

### A. Resolusi Konflik

Konflik adalah interaksi antar individu, kelompok dan organisasi yang membuat tujuan atau arti yang berlawanan, dan merasa bahwa orang lain sebagai pengganggu yang potensial terhadap pencapaian tujuan mereka. Putman dan Pool (Wijono, 2012). Apa yang disangka keseimbangan sistem sosial akibat mekanisme-mekanisme fungsional mulai dilucuti kedoknya dan ditelanjangi menjadi tidak lain dari manipulasi pihak yang sedang berkuasa. Apa yang tadinya disebut “kestabilan masyarakat” (keadaan mantab) ternyata mengandung mesiu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menggoyahkan semua.

Menurut (Hugh, 2002) bahwa penyelesaian konflik dapat dibedakan menjadi strategi kompetisi, strategi akomodasi, strategi kolaborasi, strategi penghindaran, dan strategi kompromi atau negosiasi.

1. Strategi Kompetisi Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain.

2. Strategi Akomodasi Merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.
3. Strategi Kolaborasi Merupakan bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak.
4. Strategi Penghindaran yaitu Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.
5. Strategi Kompromi atau Negoisasi yaitu Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling memberi serta menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

Menurut (Wijono, 2012) ciri-ciri konflik adalah:

1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan.
3. Munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti: status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang-pangan, materi dan keajahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonu, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri
4. Munculnya tindakan yang saling berhadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut.
5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, pretise dan sebagainya.

## B. Masyarakat Pinggiran

Masyarakat Marginal adalah masyarakat yang berada dipertkotaan yang mempunyai penghasilan tidak tetap atau mempunyai keterbatasan ekonomi. Untuk mengetahui lebih

lanjut tentang masyarakat marginal, kita bisa melihat konsep stratifikasi sosial (Djaffar, R., & Cangara, 2011). Stratifikasi atau strata sosial adalah struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Lapisan sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strata, mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Meski demikian, masyarakat marjinal tidak selamanya ada di kota. Keberadaan masyarakat marjinal selalu mengikuti beberapa dimensi yang menjadikan mereka terpinggirkan. Masyarakat marjinal kadang-kadang disebut juga sebagai kelompok rentan, merupakan sekelompok orang yang terpinggirkan oleh tatanan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik dan budaya, yang tidak berpihak kepada mereka (Laksmi, 2000).

## METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Adapun objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2011). Objek penelitian ini yaitu resolusi konflik masyarakat pinggiran terkait kepemilikan tanah leluhur di desa Leppangeng Kabupaten Sidenreng Rappang. Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk resolusi konflik yang cocok untuk menangani masalah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Strategi Kompetisi

Kompetisi adalah persaingan antara dua atau lebih individu/kelompok untuk menjadi pemenang. Kompetisi kaitannya dengan upaya resolusi konflik kepemilikan lahan yang bersifat warisan dari leluhur di Desa Leppangeng merupakan langkah yang ditempu oleh masyarakat setempat melalui musyawara yang dikenal dengan istilah "Makkara-Kara". Pada prakteknya Makkara-Kara biasanya melibatkan beberapa pihak, khususnya rumpun keluarga yang

dianggap memiliki kepentingan serta pemahaman terkait asal-muasal lahan yang berkonflik.

Makkara-kara merupakan pilihan penyelesaian konflik yang penuh dengan resiko. Dalam rangka meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dianggap membahayakan, maka polah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat mengundang pihak yang berkonflik ke tempat dimana kedua belah pihak jauh dari tempat tinggal masing-masing. Tujuan pelaksanaan ditempat salah satunya upaya untuk menjauhkan proses makkara-kara itu dari keramaian demi menghindari adanya povokasi dsari luar.

Penyelesaian konflik melalui proses tersebut merupakan suatu kearifan lokal yang patut diapresiasi keberadaannya. Langkah resolusi dari kegiatan tersebut membangun kedewasaan dan lapang dada masyarakat, meskipun tidak selamanya kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan harapan bersama. Terkadang “makara-kara” menemukan jalan buntu yang memaksa kepada setiap orang yang dihadirkan menunda selama beberapa waktu demi untuk mencari informasi yang dianggap biasa menguat. Konflik yang paling ditakutkan justru berada pada waktu pencarian tersebut karena ditakutkan terjadinya kompetisi terbuka dilapangan yang mengakibatkan konflik tersebut masuk ke ranah pidana.

Kasus dalam bentuk pidana merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh masyarakat pada umumnya tetapi kondisi berbedah dirasakan oleh warga asli desa leppangan yang kenal dengan masyarakat adat sando batu dengan sebutan suku “Lumika”. Lumika dalam pandangan setempatnya adalah kelompok masyarakat yang membangun peradaban di pegunungan dengan kehidupan yang tentram, aman dan damai yang di dasari dengan rasa kekeluargaan yang tinggi.

Penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan kompetisi dilakukan dengan cara mencari kebenaran berdasarkan pengakuan kedua belah pihak serta didukung oleh informasi dari saksi-saksi yang ada. Upaya ini telah ditempuh oleh masyarakat di Desa Leppangeng dengan melalui kegiatan adat yang bertindak sebagai fasilitator. Mencari akar masalah serta solusi atas masalah melalui proses “makkara-kara”. Makkara-kara dilakukan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah, dimana kedua belah pihak atau rumpun keluarga yang berkonflik sama-sama tidak mau berbagi atau dalam artian ingin menguasai sendiri.

### B. Strategi Akomodasi

Akomodasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau

konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga tercapai suatu keadaan yang lebih kondusif. Penyelesaian konflik dengan langkah akomodasi di laksanakan dengan cara menerima segala bentuk masukan dan pendapat tanpa memihak kepada pihak tertentu. Upaya akomodasi pada penyelesaian konflik kepemilikan tanah di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase hampir tidak terlaksana.

Konflik kepemilikan tanah tersebut seharusnya dapat terselesaikan dengan menghadirkan pemerintah setempat sebagai penengah sebelum masalahnya menjadi lebih besar. Dari beberapa kasus yang terjadi pemerintah desa terkesan tidak serius dalam mencari solusi atas masalah.

### C. Strategi Kolaborasi

Strategi kolaborasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan cara menerima setiap pandangan dan masukan dari kedua belah pihak serta berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodir tanpa ada yang dirugikan. Upaya ini belum sepenuhnya terlaksana dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah warisan leluhur di Desa Leppangeng. Salah satu faktor penghambatnya adalah sulitnya mempertemukan antara pandangan pemerintahan desa dengan pandangan tokoh-tokoh adat.

Di desa Leppangeng terdapat satu adat yang dipertahankan masyarakat secara turun-temurun yaitu adat Sando Batu. Kelompok masyarakat ini telah terdaftar dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sejak 19 tahun yang lalu. Pada dasarnya masyarakat Desa Leppangeng secara mayoritas patuh pada setiap pandangan pemimpin adat tersebut. Meski demikian, dalam hal penyelesaian konflik kepemilikan tanah di Desa leppangeng tidak pernah melibatkan tokoh-tokoh adat setempat.

Kepala adat adalah adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan (Soepomo, 1979). Masyarakat sando batu dipimpin oleh seorang tokoh adat sebagai sando. Pengangkatan sando dipilih berdasarkan garis keturunan (monarki). Menurut (Kusumah, 1980) bahwa aktivitas Kepala Adat dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu:

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu
2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*Preventieve Rechtzorg*) supaya hukum dapat berjalan semestinya

3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*Repseive Reshtszorg*).

Berdasarkan atas penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa urusan tanah merupakan tanggung yang mestinya masuk kedalam tanggungjawab sando batu sebagai pemimpin adat setempat. Menurut salah satu tokoh adat (tidak ingin memunculkan identitasnya) bahwa *“selama ini, kami tidak pernah dimintai pandangan baik dari masyarakat maupun pemerintah desa terkait persoalan tanah. Sehingga, ketika terjadi penyerobotan tanah sangat sulit untuk menempulkan simpulnya, hal ini dikarekan oleh dua hal yaitu adanya ketidak tahuan oleh orang yang menggarap atau karena memang mereka (penggarap) ingin menjadi penguasa”*.

#### D. Strategi Penghindaran

Konflik kepemilikan tanah warisan leluhur di Desa Leppangeng telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Tidak adanya upaya yang jelas dari pihak pemerintah desa untuk mencari jalan tengah sehingga terkesan bahwa konflik tersebut selalu di hindari. Strategi pembiaran umumnya menjadi langkah pilihan penyelesaian terhadap konflik ketika pihak yang diharapkan dapat memberikan solusi tidak ingin mengambil resiko. Hasil penelitian (Barisan & Haeruddin, 2018) terhadap konflik pembangunan bendungan Boiya Enrekanng menyimpulkan bahwa strategi penanganan konflik yang digunakan pemerintah saat ini adalah dengan mendiadakan masalah tersebut seakan-akan pembangunan tidak akan dilaksanakan. Meskipun model konflik pembangunan bendungan Boiya berbedah dengan konflik pertanahan di Desa Leppangeng, tetapi langkah yang menjadi pilihan pemerintah cenderung sama.

#### E. Strategi Kompromi

Di desa Leppangeng terdapat hamparan perkebunan cengke milik masyarakat yang cukup luas. Luasnya lahan perkebunan tersebut ternyata diikuti oleh adanya konflik yang cukup besar pula. Konflik tersebut muncul sebagai akibat adanya penanaman cengke yang dilakukan pada tanah milik orang lain. Konflik tersebut bila mana dibiarkan, maka akan menjadi sumber percecokan yang membawah dampak besar, baik bagi pemerintah Desa setempat maupun masyarakat secara umum yang melibatkan warga Desa Leppangeng dan Desa Compong serta beberapa masyarakat dari Desa lain. Langkah penghindaran terhadap permasalahan tersebut dianggap tidak akan menyelesaikan masalah apapun melainkan akan memperbesar konflik yang terjadi antar masyarakat.

Tanah milik suatu rumpun keluarga yang sudah terlanjur ditanami oleh orang lain akan tetap mereka pertahankan, jika yang bersangkutan tidak ingin bekerjasama maka bisa saja ada yang menempu langkah yang tidak semestinya. Konflik dapat dihindarkan dengan upaya mengurangi adanya ketimpangan yang terjadi tengah masyarakat. Menurut (Ramadhan, Budimanta, & Soelarno, 2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi sumber konflik karena adanya ketimpangan dan pendominasian.

Terjadinya klaim terhadap tanah oleh warga yang secara garis keturunan mengelolah tanah yang bukan merupakan warisan dari leluhurnya cenderung menjadikan adanya ketimpangan antar masyarakat. Ketimpang yang terjadi bukan hanya ketimpangan sosial dari sudut pandang ekonomi tetapi juga dari sudut pandang kebijakan pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya perhatian berarti terhadap masalah tersebut. Dengan demikian, maka konflik kepemilikan lahan tersebut juga telah merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat yang notabeneanya masih memiliki ikatan darah (hubungan keluarga) yang masih sangat dekat. Hal tersebut sejalan dengan pengakuan dari TP bahwa *“bukan berarti saya tidak ingin mengakui adanya hubungan darah yang cukup dekat antara saya dengan paman BD, akan tetapi beliaulah yang mencoba menghilangkan hubungan yang ada diantara kami”*.

Konflik yang terjadi di Desa Leppangeng tersebut telah melibatkan banyak rumpun keluarga yang memicu lahirnya suatu pendapat bahwa *“apakah hanya ada seorang nenek saja yang pernah hidup di daerah ini, sebab lahan yang luas seperti ini kok hanya ditanami oleh anak-anak dari satu orang saja”*.

Penyerobotan lahan yang dilakukan oleh orang tersebut sebetulnya bukan hal yang tidak beralasan. Adapun alasan yang umum dikemukakan oleh warga yang berstatus penggarap adalah mereka telah pergi meninggalkan kampung ini berarti mereka juga tidak berhak atas tanah yang ada disini. Hal ini menjadikan konflik membesar yang bukan hanya berada pada wilayah kepemilikan lahan tetapi lebih bergeser kepada harga diri. Kondisi tersebut berimplikasi pada renggang hubungan kekeluarga masyarakat dan hilangnya budaya hidup rukun yang secara turun-temurun dipelihara oleh masyarakat adat sando batu.

Masyarakat yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya merasa bahwa mereka diinjak-injak harga dirinya oleh keluarga sendiri yang tegah menguasai semuanya, meski pada dasarnya mereka memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat, akan tetapi kelakuan tersebut membuat

mereka merasa tidak diakui dan tidak dihargai sama sekali.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa konflik kepemilikan tanah warisan leluhur di Desa Leppangeng telah berdampak pada terjadinya kerenggangan hubungan antar kerabat dan hilang budaya hidup rukun dalam masyarakat. Kesulitan dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut yaitu kurangnya peran aktif dari pemerintah desa serta tidak adanya campur tangan dari pemimpin adat masyarakat setempat dalam hal ini sando batu dan segenap jajarannya.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat ditawarkan disini sebagai langkah penyelesaian konflik adalah pemerintah desa bersama pemimpin adat melakukan mediasi kepada kelompok (rumpun keluarga) masyarakat untuk duduk bersama dalam rangka membicarakan permasalahannya. Langkah yang mestinya ditempuh yaitu mengupayakan adanya keinginan kerjasama (kompromi) dari setiap kelompok, serta menerima setiap pendapat (akomodasi) sebagai pijakan dalam mengambil tindakan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andang, B. (2009). Mengintip Persoalan Masyarakat Adat Sando Batu. Retrieved August 19, 2018, from [www.kombinasi.net/mengintip-persoalan-masyarakat-adat-sando-batu/](http://www.kombinasi.net/mengintip-persoalan-masyarakat-adat-sando-batu/)
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barisan, & Haeruddin. (2018). KEBIJAKAN RESOLUSI (Pembangunan Bendungan Boiya Sidrap-Enrekang). *Pemerintahan, Kajian Manajemen Daerah, Otonomi*, 4, 22–34.
- BPS. (2010). *Sidenreng Rappang Dalam Angka*. Sidenreng Rappang: Badan Pusat Statistik.
- Djaffar, R., & Cangara, H. (2011). INTERNET DAN MASYARAKAT MARGINAL DI KOTA MAKASSAR; STUDI KASUS PEMANFAATAN GALERI INTERNET BBPPKI Internet and the Marginal People in Makassar City; Case Study Utilization of Gallery Internet BBPPKI Makassar. *Jurnal Komunikasi*, 1(4), 361–371.
- Elly M, S., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Jakarta: Prenada Media Group.
- Hugh, M. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja.
- Kusumah, H. H. (1980). *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Laksmi. (2000). Kemiskinan informasi pada masyarakat marjinal diindonesia, 93–104.
- Ramadhan, D. T., Budimanta, A., & Soelarno, S. W. (2014). RESOLUSI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ( STUDI KASUS : KECAMATAN NAGA JUANG , KABUPATEN MANDAILING NATAL , PROVINSI SUMATERA. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(2), 92–104.
- Soepomo. (1979). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijono, S. (2012). *Psikologi Industri dan Organisasi*. (K. P. M. Group, Ed.). Jakarta.
- Zeitlin, I. M. (1998). *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.